

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT LAPANGAN

KODE ADUAN LGMB45711722



## BERITA ACARA

### KLARIFIKASI ADUAN DUGAAN PUNGLI DI SMP N 1 KEBONAGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan klarifikasi dugaan pungli di SMP N 1 Kebonagung.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: NADHIF ALAWI, ST, ME	Nama	: SETYO HADI PRAYITNO, SE
NIP	: 197609152006041004	NIP	: 196711102000121004
Jabatan	: Kabid Pembinaan SD dan SMP	Jabatan	: Kasi Pembinaan SMP
Instansi	: Dindikbud Kab Demak	Instansi	: Dindikbud Kab Demak

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : NASOKHA NURHADI, S.Pd., M.Si  
NIP : 197303111998021003  
Jabatan : Kepala  
Instansi : SMP N 1 Kebonagung

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berikut hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala SMP N 1 Kebonagung:

1. Terkait dugaan adanya biaya daftar ulang sebesar Rp. 800.000,- tidak dibenarkan oleh Kepala SMP N 1 Kebonagung, tetapi SMP N 1 Kebonagung melalui komite sekolah melakukan penggalangan sumbangan kepada orang tua siswa yang prosedurnya berdasarkan Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang bersifat sukarela, dan tidak mengikat. Penggalangan sumbangan dirasa masih diperlukan oleh SMP N 1 Kebonagung mengingat masih banyak kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOSP, seperti honor guru honorer yang tidak bisa di honori oleh dana BOSP karena belum masuk dapodik dan belum punya NUPTK.
2. Terkait dengan aduan kegiatan ekstrakurikuler renang yang dilakukan di luar sekolah, bahwa di SMP N 1 Kebonagung belum mempunyai area kolam renang sehingga kegiatan renang perlu dilakukan diluar area kolam renang diluar sekolah. Sedangkan terkait siswa mengeluarkan uang sebesar Rp. 35.000 yang benar adalah siswa mengeluarkan uang Rp. 30.000 dengan rincian penggunaan Rp. 25.000 untuk harga tanda masuk, dan Rp. 5.000 untuk bayar transport mengingat sekolah belum bisa menganggarkan biaya tersebut melalui dana BOSP atau sumber dana lainnya.
3. Terkait audit pengelolaan dana BOSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, BPKPAD, Inspektorat dan BPK RI setiap semester dan setiap tahun sudah melakukan verifikasi penggunaan dana BOSP.

Demikian berita acara klarifikasi ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 14 November 2024

PIHAK KEDUA



Ketua Komite SMP N 1 Kebonagung

NASOKHA NURHADI, S.Pd., M.Si

PIHAK KESATU

Kabid Pembinaan SD dan SMP

NADHIF ALAWI, ST, ME

Kasi Pembinaan SMP

SETYO HADI PRASETYO, SE